

 RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT	SOP PENETAPAN DPJP		
	No. Dokumen 445.1163a/RSP/Yanmed/VI/2022	No.Revisi -	Halaman 1/2
STANDAR OPRERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal Terbit: 28 Juni 2022	Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat  dr. Ardoni NIP. 19720513 200501 1 009	
PENGERTIAN	Penetapan DPJP adalah proses penentuan dokter penanggung jawab pelayanan pasien selama masa perawatan sesuai ketentuan direksi, kewenangan klinis dan jam prakteknya.		
TUJUAN	Agar pasien mendapatkan DPJP yang sesuai kondisi medis saat itu dan Terciptanya proses asuhan yang berfokus pasien.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Nomor : 445.0345/RSP/TU-Umum/III/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat; 2. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Nomor 445.0455/RSP/Yanmed/IV/2022 tentang Kebijakan Akses dan Kesenambungan Pelayanan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat; 3. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Nomor 445.1163/RSP/Yanmed/VI/2022 Tentang Panduan Penetapan DPJP, Penetapan DPJP Utama, Prosedur Perpindahan DPJP Di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan DPJP untuk pasien rawat jalan ditentukan sendiri oleh pasien/ keluarga setelah mendapat informasi dari petugas registrasi; 2. Penetapan DPJP untuk pasien rawat inap berdasarkan surat pengantar rawat inap dari IGD atau poli rawat jalan; 3. Penetapan DPJP untuk pasien IGD ditentukan berdasarkan permintaan pasien atau sesuai jadwal on call dokter spesialis; 4. Bila dokter on call tidak bisa dihubungi, maka bisa dialihkan ke dokter spesialis yang sedang praktek di poli saat itu; 5. DPJP untuk seorang pasien yang karena penyakitnya bisa memiliki lebih dari satu dokter; 6. Proses penentuan DPJP tersebut ditulis dalam form penentuan DPJP; 		

 <p>RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT</p>	SOP PENETAPAN DPJP		
	No. Dokumen 445.1163a/RSP/Yanmed/VI/2022	No.Revisi	Halaman 2/2
PROSEDUR	7. Pasien/ keluarga berhak mengetahui identitas dan informasi lainnya tentang DPJP dan staf rumah sakit yang menangani pelayanan kesehatannya.		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 		